



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

GRP Suhendro Harjantho, SE, bertempat tinggal di Jl. A, Yani Km. 4,5 No.5 Rt.004 Rw.001, Kel. Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bjm tanggal 26 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama **SUHENDRO** lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1969 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 920/I/DU/1969;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari **SUHENDRO** menjadi **GRP SUHENDRO HARJANTHO** agar disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;



- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon no. 920/I/DU/1969 dari semula nama **SUHENDRO** menjadi **GRP SUHENDRO HARJANTHO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GRP Suhendro Harjantho yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga GRP Suhendro Harjantho, SE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 920/I/DU/1969 atas nama Suhendro yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta, diberi tanda P -3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan atas nama Suhendro dan Lindawati Salim, beri tanda P – 4;
5. Fotokopi penghargaan atas nama Gusti Raden Panji Suhendro Harjantho, diberi tanda P -5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindawati Salim, diberi tanda P -6;
7. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P -7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 7, tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Trisnawaty Kalianda**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. A, Yani Km. 4,5 No.5 Rt.004 Rw.001, Kel. Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon memiliki nama SUHENDRO lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akta kelahirannya dari semula bernama SUHENDRO diganti menjadi bernama GRP SUHENDRO HARJANTHO sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon melakukan pergantiannya namanya tersebut adalah untuk mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki persoalan hukum dan pergantian namanya tersebut tidak untuk menggelapkan asal usulnya;

2. **Liciewatie**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. A, Yani Km. 4,5 No.5 Rt.004 Rw.001, Kel. Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama SUHENDRO lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akta kelahirannya dari semula bernama SUHENDRO diganti menjadi bernama GRP SUHENDRO HARJANTHO sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon melakukan pergantiannya namanya tersebut adalah untuk mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki persoalan hukum dan pengantian namanya tersebut tidak untuk menggelapkan asal usulnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk mengganti namanya dari semula bernama Suhendro diganti menjadi bernama GRP Suhendro Harjantho sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini untuk keperluan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P - 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di tinggal di Jl. A, Yani Km. 4,5 No.5 Rt.004 Rw.001, Kel. Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/ perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P - 2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga GRP Suhendro Harjantho dan bukti P- 5 fotokopi penghargaan atas nama Gusti Raden Panji Suhendro Harjantho diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama GRP Suhendro Harjantho lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1969, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, sedangkan berdasarkan bukti P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P - 4 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Suhendro, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, sehingga keinginan Pemohon untuk mengganti nama dalam kutipan akta lahirannya tidak bertentangan dengan hukum karena pergantian nama tersebut dilakukan oleh Pemohon adalah untuk mempermudah segala urusan administrasi kependudukan dan tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau menggelapkan asal usul Pemohon, dengan demikian petitum Pemohon pada petitum angka 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama dan tahun lahirnya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dalam kutipan akta kelahiran Nomor 920/I/DU/1969 dari semula tertulis bernama SUHENDRO diganti menjadi bernama GRP SUHENDRO HARJANTHO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Novi Sinta Wati, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Penggandaan | : Rp. <u>9.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)